



PEMERINTAH KABUPATEN KAMPAR
DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN

JLN. MAYJEN. D.I. PANJAITAN NO. 16 TELP. (0762) 20872
BANGKINANG

Kode Pos 28412

SURAT KEPUTUSAN

KEPALA DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
KABUPATEN KAMPAR

Nomor : 420 / P dan K- PAUDNI / 12414

TENTANG

IZIN PENDIRIAN DAN PENYELENGGARAAN TAMAN KANAK-KANAK
HARAPAN BUNDA GUNUNG SARI DESA GUNUNG SARI
KECAMATAN GUNUNG SAHILAN

KEPALA DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
KABUPATEN KAMPAR

- Membaca : Surat Ketua Yayasan Taman Kanak-Kanak Harapan Bunda Gunung Sari No: 421.1/TK.HB/GS/019 Tanggal 03 Oktober 2013 Perihal Permohonan Izin Operasional Pendirian Taman Kanak-Kanak.
- Menimbang : a. Bahwa Taman Kanak-Kanak yang akan didirikan dan diselenggarakan itu telah memenuhi persyaratan yang berlaku dan telah beroperasi dari tahun 2010.
b. Bahwa sehubungan dengan hal tersebut pada butir (a) di atas di pandang perlu izin pendirian dan penyelegaraan Taman Kanak-Kanak.
- Mengingat : 1. Undang-undang Nomor 20 tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional
2. Undang-undang Nomor 23 Tahun 2003 tentang Perlindungan Anak
3. Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2010 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan
4. Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 58 Tahun 2009 tentang Standar Pendidikan Anak Usia Dini
5. Keputusan Menteri Pendidikan Nasional Nomor : 060/U/2002 tentang Pedoman Pendirian Sekolah
6. Peraturan Bupati Kampar Nomor 20 Tahun 2011 tentang Pedoman Pendirian / Penegerian Sekolah di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Kampar
7. Keputusan Bupati Kampar Nomor : 821.2/BKD.PMP/606 tanggal 29 Desember 2010 tentang Pengangkatan PNS dalam Jabatan Struktural Eselon II.b di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Kampar
8. Keputusan Bupati Kampar Nomor : 821/Ad. Pemb/22/2011 Tanggal 20 Januari 2011 Tentang Petunjuk/Pengangkatan Pejabat Pengguna Anggaran/Pengguna Barang di Lingkungan Pemerintah kabupaten Kampar
- Memperhatikan : Surat Edaran Direktur Jenderal Pendidikan Dasar dan Menengah Nomor : 1677/C/1991 tanggal 2 Juli 1991, tentang Petunjuk Penyelenggaraan Taman Kanak-Kanak.

MEMUTUSKAN

- Menetapkan :
PERTAMA : Nama Organisasi : Yayasan Taman Kanak-Kanak Harapan Bunda
Gunung Sari Desa Gunung Sari Kecamatan Gunung
Sahilan
Nama TK : **Taman Kanak-Kanak Harapan Bunda Gunung Sari**
Alamat : Desa Gunung Sari Kecamatan Gunung Sahilan
- KEDUA** : Apabila terjadi pelanggaran atas ketentuan-ketentuan penyelenggaraan Taman
Kanak-Kanak sebagaimana diatur dalam Keputusan Menteri pendidikan Nasional
Nomor : 060/U/2002 pemberian izin pada diktum "Pertama" akan dicabut.
- KETIGA** : Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan dan apabila dikemudian hari
ternyata terdapat kekeliruan dalam penetapannya akan diadakan perbaikan
sebagaimana mestinya.

DITETAPKAN DI : BANGKINANG
PADA TANGGAL : 16 DEC 2013

KEPALA DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
KABUPATEN KAMPAR



Drs. JAWAHIR, M. Pd
Pembina TK I
Nip. 19620216 198703 1 003

Tembusan : Disampaikan kepada Yth.

1. Bapak Bupati Kampar di Bangkinang
2. Sdr. Kepala UPT Dinas P dan K Kecamatan Gunung Sahilan
3. Sdr. Ketua Yayasan Taman Kanak-Kanak Harapan Bunda Gunung Sari di Desa Gunung sari
4. Arsip